PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL MAA PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) dan (4) dan Pasal 105A ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, kecuali pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa mengingat APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 belum ditetapkan, maka dalam rangka menjaga kelancaran dalam pemenuhan kebutuhan Belanja Pegawai Kegiatan Operasional MAA pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2012, dipandang perlu melakukan pengeluaran kas mendahului penetapan APBK Aceh Barat Bulan Januari 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kecamatan(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008 Nomor 5);

21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 10);

22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 11);

23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 12);

24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 13);

25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2);

26. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2012 Untuk Belanja yang Bersifat Mengikat dan Bersifat Wajib (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 1);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL MAA PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH BARAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati beserta perangkat kabupaten;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Aceh Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten;
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya peraturan ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan pengeluaran kas terhadap beban belanja Kegiatan Operasional MAA pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Barat.

(2) Tujuan dibentuknya peraturan ini yaitu untuk menjaga kelancaran penyelengaraan pemerintahan daerah serta untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

BAB III
BESARAN DAN JENIS PENGELUARAN

Pasal 3

Pengeluaran kas untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemudan dan Olah Raga Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 4

(1) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas untuk setiap bulan adalah sebesar $^{1}/_{12}$ (satu per dua belas) dari pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun anggaran 2011 khusus untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai dan keperluan kantor sehari-hari.

(2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diluar ketentuan Pasal 4 ayat (1) di atas disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis oleh pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 5

Pengajuan SPP dan SPM untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan dengan mekanisme LS disertai lampiran sesuai ketentuan berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati Aceh Barat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 26 JANUARI 2012 M
1433 H

BUPATI ACEH BARAT

H. RAMLI. MS

Diundangkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 26 JANUARI 2012 M
1433 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

Drs. BUKHARI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630218 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2012 NOMOR 4

Lampiran Peraturan Bupati Aceh Barat
Nomor : 4
Tanggal : 26 januari 2012

No.	S K P D	KEGIATAN	Rekening / Uraian	Jumlah (1/12)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Acen Barat	Kegiatan Operasional MAA	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS - Honor Bulan Oktober - Desember 2011 - Honor Bulan Januari 2012	 110.550.000 24.950.000	
JUMLAH				135.500.000	

BUPATI ACEH BARAT,

H. RAMLI MS

Lampiran Peraturan Bupati Aceh Barat
Nomor : 4
Tanggal : 26 JANUARI 2012

No.	S K P D	KEGIATAN	Rekening / Uraian	Jumlah (1/12)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Barat	Kegiatan Operasional MAA	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS - Honor Bulan Oktober - Desember 2011 - Honor Bulan Januari 2012	 110.550.000 24.950.000	
JUMLAH				135.500.000	

BUPATI ACEH BARAT

H. RAMLI. MS